



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN  
RUMAH AMAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF

DENGAN RAHMMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan terhadap anak untuk memenuhi hak anak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, serta penelantaran terhadap anak, telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015;
- b. bahwa sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam perlindungan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015, perlu dibentuk rumah aman kesejahteraan sosial anak integratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Rumah Aman Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH AMAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cianjur.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jejaring Lembaga Penyedia Layanan, selanjutnya disingkat JLPL adalah perangkat daerah dan lembaga lain yang menyelenggarakan layanan yang terkait dengan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak yang menjadi peserta kepekatan penyediaan pelayanan secara terpadu dalam koordinatir Rumah Aman Kesejahteraan Sosial Anak Integratif.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.
7. Lembaga lain adalah instansi diluar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam perlindungan sosial dan anak integratif di Kabupaten Cianjur seperti perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

9. Kesejahteraan Sosial Anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Perlindungan sosial anak adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari keguncangan dan kerentanan sosial bagi anak serta menjamin hak-hak anak dalam segala usia.
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah standar pedoman tertulis yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan, penanganan, perlindungan sosial anak integratif.
13. Rumah Aman Kesejahteraan Sosial Anak Integratif selanjutnya disingkat RAKSAI, adalah lembaga non struktural yang mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Cianjur.
14. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik dalam lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerja sosial untuk melaksanakan tugas dan penanganan masalah sosial anak.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.
16. *Petugason call* sebagai bagian dari Rumah Aman Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang tugasnya berkoordinasi dengan Pekerja Sosial selaku manajer kasus.
17. *Assesmen* adalah proses untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan potensi anak dan keluarga serta sumber-sumber yang dapat didayagunakan untuk mendukung anak dan keluarga.
18. *Case Conference* adalah pertemuan yang dilaksanakan oleh petugas layanan dan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan dengan mengintegrasikan keterlibatan tenaga ahli lain, untuk membahas dan menemukan solusi dalam penanganan permasalahan anak.
19. Terminasi adalah pengakhiran proses penanganan terhadap anak dan keluarga dengan pertimbangan anak telah mencapai aspek pengasuhan yang permanen, keamanan dan kesejahteraan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RAKSAI.
- (2) Tujuan dibentuknya RAKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. melakukan penanganan terhadap korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak atau Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK);

- b. melakukan penanganan terhadap anak yang mempunyai permasalahan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial;
- c. menciptakan keterpaduan dengan berbagai pihak dalam satu sistem layanan dalam upaya penanganan kelompok resiko dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

RAKSAI berkedudukan dibawah koordinasi Dinas Sosial dan Sekretariat.

#### Pasal 4

Tugas RAKSAI adalah:

- a. membangun dan menjalankan koordinasi JLPL dalam penyelenggaraan pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak;
- b. mengidentifikasi dan memberikan layanan pengaduan bagi anak-anak yang dinilai berada dalam situasi beresiko mengalami kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;
- c. menjalankan manajemen kasus dan mengkoordinasikan layanan JLPL dalam penanganan kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran untuk memastikan layanan dijalankan secara menyeluruh, terkoordinasi, dan profesional;
- d. menciptakan keterpaduan dalam pencatatan dan pengelolaan data kesejahteraan sosial anak;
- e. melakukan pengkajian, advokasi dan pengembangan kerjasama untuk penguatan kapasitas sistem kesejahteraan sosial anak.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi RAKSAI terdiri dari:
  - a. Koordinator;
  - b. Seksi Pelayanan Perlindungan Sosial Anak;
  - c. Seksi Data, Informasi dan Pengaduan.
- (2) Koordinator dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk akan ditunjuk lebih lanjut oleh Bupati atas usul Dinas Sosial.
- (3) RAKSAI terhubung dengan JLPL dalam hubungan koordinatif.

#### Pasal 6

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, berfungsi memimpin dan mengendalikan RAKSAI dan bertanggung jawab kepada Dinas Sosial.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berfungsi untuk menjalankan tugas RAKSAI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan bertanggungjawab kepada Koordinator.

## BAB V

### TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

#### Pasal 7

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a memiliki tugas-tugas sebagai berikut:
- a. memimpin pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4;
  - b. merumuskan kebijakan, program dan kegiatan serta rencana kerja;
  - c. membangun, mengembangkan, dan memelihara kerjasama JLPL.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab:
- a. mengendalikan penyelesaian kasus bersama JLPL;
  - b. melakukan evaluasi dan melaporkan kegiatan secara rutin kepada Bupati melalui Dinas Sosial.

#### Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan Perlindungan Sosial Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak sesuai standar operasional yang ditetapkan.
  - b. menjalankan koordinasi dengan JLPL dalam penyelenggaraan pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak;
  - c. mengkoordinasikan upaya penyelesaian masalah bagi kelompok resiko terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan lingkungan pendidikan dengan JLPL;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan/layanan masalah perlindungan sosial anak dengan JLPL;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses layanan penanganan masalah bagi kelompok resiko, dan penanganan masalah perlindungan sosial anak;
  - f. menyusun laporan penyelenggaraan layanan perlindungan sosial anak.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab:
- a. melakukan penatausahaan kegiatan layanan;
  - b. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana layanan;
  - c. melakukan pemantauan terhadap proses hukum korban dan anak berkasus;
  - d. melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan, psikologis, sosial korban dan anak berkasus;
  - e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Koordinator RAKSAI.
- (3) Seksi Pelayanan Perlindungan Sosial Anak dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibantu oleh petugas *asesmen*, pekerja sosial dan jejaring kecamatan, petugas *on call*, dan jejaring layanan rujukan.

- (4) Petugas *assesmen* memiliki tugas dan tanggungjawab melakukan *assesmen* terhadap laporan yang masuk sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan layanan.
- (5) Pekerja sosial bertanggungjawab pada seluruh tata kelola kasus mewakili dan ditunjuk oleh koordinator sampai terminasi.
- (6) Dalam melaksanakan tugas pelayanan perlindungan sosial anak integratif, pekerja sosial bertanggungjawab kepada koordinator melalui kepala seksi.

#### Pasal 9

- (1) Seksi Data, Informasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
  - a. menghubungkan pendataan kesejahteraan dan perlindungan anak dengan sistem pendataan kesejahteraan sosial lain yang berlaku;
  - b. menyusun dan memastikan format dan mekanisme pendataan untuk dipahami dan digunakan oleh RAKSAI dan JLPL;
  - c. mengkoordinasikan penghimpunan dan pembaharuan (*updating*) data base perlindungan sosial anak;
  - d. menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat terkait masalah perlindungan sosial anak;
  - e. memberikan informasi layanan serta penanganan kepada masyarakat;
  - f. mengelola data dan informasi hasil kegiatan pelayanan penanganan masalah bagi kelompok resiko, dan penanganan masalah perlindungan sosial anak;
  - g. mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan kajian, pelayanan data dan informasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab:
  - a. melakukan penatausahaan kegiatan;
  - b. melakukan pembaruan (*updating*) data base perlindungan sosial anak;
  - c. melakukan pendokumentasian;
  - d. membuat dan menyampaikan laporan kepada Koordinator RAKSAI.
- (3) Seksi Data, Informasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, dibantu oleh:
  - a. Petugas Input dan Pengolah Data;
  - b. Penerima Pengaduan yang sekaligus bertindak sebagai resepsionis.
- (4) Dalam melaksanakan tugas terkait RAKSAI, petugas input dan pengolah data serta penerima pengaduan bertanggungjawab kepada koordinator melalui seksi.
- (5) Petugas input data dan pengolah data memiliki tugas dan tanggungjawab menginput data layanan.
- (6) Penerimaan pengaduan memiliki tugas dan tanggungjawab menerima pengaduan sekaligus bertindak sebagai resepsionis.
- (7) Petugas input dan pengolah data ditunjuk oleh Dinas Sosial atas usul koordinator dengan mempertimbangkan keahlian dan rekam jejak sesuai bidang kerjanya.

#### Pasal 10

Setiap anggota JLPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan layanan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan dan perlindungan anak.
- b. menyelenggarakan layanan pengurangan resiko terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak.
- c. menyelenggarakan layanan penanganan terhadap masalah kesejahteraan dan perlindungan anak.
- d. melakukan pencatatan, update data dan informasi hasil kegiatan untuk kepentingan perlindungan anak.
- e. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pelaksana layanan.

## BAB VI

### VISI, MISI DAN PRINSIP LAYANAN

#### Bagian Kesatu

##### Visi

##### Pasal 11

Visi dibentuknya RAKSAI adalah terwujudnya perlindungan kesejahteraan sosial anak dalam rangka mendukung proses tumbuh kembang anak secara optimal dan bebas dari berbagai tindak kekerasan dan melindungi tumbuh kembang anak di Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Misi

##### Pasal 12

Misi dibentuknya RAKSAI, adalah:

- a. meningkatkan ketersediaan data base layanan anak;
- b. peningkatan pelayanan penanganan masalah kesejahteraan sosial anak secara terpadu;
- c. peningkatan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perlindungan sosial anak;
- d. peningkatan Kualitas layanan dan penanganan kasus tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak secara menyeluruh, terkoordinasi, dan profesional;
- e. peningkatan pelayanan pemenuhan kesejahteraan anak dan keluarga;
- f. peningkatan peran serta masyarakat dan berbagai pihak terkait dalam perlindungan sosial anak.

#### Bagian Ketiga

##### Prinsip Layanan

##### Pasal 13

Prinsip-prinsip layanan:

- a. sederhana, yaitu standar pelayanan yang mudah di mengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur dengan prosedur yang jelas bagi masyarakat maupun penyelenggara;

- b. konsisten, yaitu dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur dan persyaratan;
- c. partisipatif, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan pendapat anak serta melibatkan masyarakat dan pihak terkait;
- d. akuntabel, yaitu hal-hal yang di atur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan;
- e. berkesinambungan, yaitu pelaksanaan pelayanan harus dapat berlaku sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan dalam peningkatan kualitas pelayanan;
- f. transparan, yaitu dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat;
- g. keadilan, yaitu pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang di berikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi, geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental serta *responsif gender*;
- h. berpusat pada anak, yaitu semua keputusan dalam pemberian layanan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;
- i. rahasia, yaitu menjamin kerahasiaan identitas dan privasi penerima layanan kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PEMBINAAN

#### Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap RKSAL.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibentuk tim dengan oleh Bupati.

## BAB VIII

### TATA KERJA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, koordinator, seksi, dan anggota jejaring lembaga penyedia layanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal, baik di dalam lingkungan RAKSAI dengan instansi/Perangkat Daerah serta JLPL lainnya sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 16

Untuk kepentingan keterpaduan layanan antara RAKSAI dengan JLPL, dapat disusun standar operasional prosedur.

#### Pasal 17

- (1) RAKSAI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan seluruh anggota JLPL sedikitnya 1 (satu) kali dalam 2 (tiga) bulan.
- (2) RAKSAI dapat menyelenggarakan rapat khusus dengan seluruh atau sebagian anggota JLPL sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan yang dinilai khusus dan membutuhkan keputusan bersama yang bersifat segera.



- (3) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan maka perlu dilakukan koordinasi antar seksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) difasilitasi oleh koordinator RAKSAI.
- (5) Pelaksana layanan harian melakukan koordinasi progress kasus dan konferensi kasus.
- (6) Koordinasi dalam layanan dilakukan pada saat memerlukan layanan Petugas *on call* dan melakukan rujukan maupun maupun evaluasi layanan.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAAN

#### Pasal 18

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dtetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 12 Juni 2020  
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 12 Juni 2020  
Plh. SEKRETARIS DAERAH,



CECEP S. ALAMSYAH